



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Kevin Wattimury |
| 2. Tempat lahir | : Jayapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 5 Mei 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gurabesi HBM Kota sorong |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Kevin Wattimury ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN WATTIMURY** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan hal hal yang memberatkan yang dilakukan secara bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEVIN WATTIMURY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) obeng plat gagang plastic hitam
 - 1 (satu) jaket switer warna hitam bertuliska Planet Surf Form Ninenty**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KEVIN WATTIMURY pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar jam 03.20 wit di jalan pahlawan remu utara kota sorong (tepatnya didalam kantor Pengadilan Agama Kota sorong) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu " yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekitar Pukul 21:00 Wit Terdakwa selesai jaga parkir di depan Hansen kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr ERIK, kemudian sdr ERIK mengatakan kepada Terdakwa MARI TONG BAKU TAMBAH UANG BARU KITA MIMUN, kemudian melihat Terdakwa bersama Sdr ERIK Sdr RICARD datang menghampiri Terdakwa, dan kemudian sdr ERIK mengatakan kepada Sdr RICARD MARI TONG MINUM KAU TAMBAH UANG, kemudian kita baku tambah uang dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr ERIK sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr Sdr RICARD memberikan uang kepada sdr ERIK sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian kita bersama-sama membeli minuman jenis Capt Tikus di HBM di temannya sdr ERIK, kemudian setelah kami duduk minum di belakang Telkom yang tepannya di pangkalan Ojek yang tidak jauh dari kantor pengadilan Agama kota Sorong, dari pukul 22:00 Wit sampai dengan pukul 03:00 Wit kami minum, kemudian minuman jenis Cap Tikus yang Terdakwa beli sudah habis, kemudian sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa dan sdr ERIK tong baku tambah uang lagi untuk beli minuman, kemudian Terdakwa dan sdr erik mengatakan kepada sdr RICARD tong sudah tidak ada uang lagi, kemudian sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa, ada Terdakwa punya tempat untuk kita curi, kemudian Terdakwa mengatakan ayooo kita jalan sudah, kemudian Sdr RICARD mengajak kita ke kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdr ERIK memberikan Terdakwa Obeng sambil mengatakan kepada Terdakwa ini ada obeng untuk kalian cungkil jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr ERIK kau jaga didepan saja biar Terdakwa dan RICARD yang masuk kedalam.

Kemudian Terdakwa bersama Sdr RICARD membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdr RICARD dan kemudian Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut Terdakwa melihat ada berangkas kemudian Terdakwa mencoba mendekati berangkas tersebut dan mencoba membuka berangkas tersebut dan pada saat Terdakwa membuka berangkas tersebut tidak dalam kondisi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut bersama sdr RICARD yang terbungkus dengan kantong pelastik Hitam, dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di kantong Jaket Switer warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian Terdakwa bersama sdr RICARD masuk ke setiap ruangan yang ada di kantor pengadilan Agama kota Sorong dan kemudian mengambil : 2 Buah Laptop, 2 unit Televisi, 1 set sepiker Aktif, 1 buah Hp. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama sdr RICARD kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bersama sdr RICARD kumpulkan di ruangan lobi pintu keluar Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdr.

RICARD membuka pintu Utama / pintu depan kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan barang tersebut Terdakwa bersama sdr RICARD mengoper ke sdr untuk membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor pengadilan Agama kota Sorong. Setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa bawa keluar/ Terdakwa kuasai bersama 2 rekan Terdakwa, dan Sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa barang, ini Terdakwa bagi bersama Sdr ERIK kemudian Sdr RICARD memberikan barang hasil curian tersebut kepada **sdr ERIK berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 Sepiker Aktif**, setelah itu, sdr ERIK pergi meninggalkan Terdakwa bersama sdr RICARD.

Setelah itu Sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa kau bagi uang itu sudah, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam saku jaket Switer Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan 2 gepok uang yang masih terikat lebel Bank BRI bertuliskan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). kepada sdr RICARD dan sdr RICARD mengambil barang-barang berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 buah Hp, kemudian sdr RICARD pergi meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghitung uang sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KEVIN WATTIMURY pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar jam 03.20 wit di jalan pahlawan remu utara kota sorong (tepatnya didalam kantor Pengadilan Agama Kota sorong) atau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ---

Awalnya pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekitar Pukul 21:00 Wit Terdakwa selesai jaga parkir di depan Hansen kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr ERIK, kemudian sdr ERIK mengatakan kepada Terdakwa MARI TONG BAKU TAMBAH UANG BARU KITA MIMUN, kemudian melihat Terdakwa bersama Sdr ERIK Sdr RICARD datang menghampiri Terdakwa, dan kemudian sdr ERIK mengatakan kepada Sdr RICARD MARI TONG MINUM KAU TAMBAH UANG, kemudian kita baku tambah uang dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr ERIK sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr Sdr RICARD memberikan uang kepada sdr ERIK sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian kita bersama-sama membeli minuman jenis Capt Tikus di HBM di temannya sdr ERIK, kemudian setelah kami duduk minum di belakang Telkom yang tepannya di pangkalan Ojek yang tidak jauh dari kantor pengadilan Agama kota Sorong, dari pukul 22:00 Wit sampai dengan pukul 03:00 Wit kami minum, kemudian minuman jenis Cap Tikus yang Terdakwa beli sudah habis, kemudian sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa dan sdr ERIK tong baku tambah uang lagi untuk beli minuman, kemudian Terdakwa dan sdr erik mengatakan kepada sdr RICARD tong sudah tidak ada uang lagi, kemudian sdr RICARD mengatakan kepada Terdakwa, ada Terdakwa punya tempat untuk kita curi, kemudian Terdakwa mengatakan ayooo kita jalan sudah, kemudian Sdr RICARD mengajak kita ke kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdr ERIK memberikan Terdakwa Obeng sambil mengatakan kepada Terdakwa **ini ada obeng untuk kalian cungkil**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela,kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra ERIK kau juga didepan saja biar Terdakwa dan RICARD yang masuk kedalam.

Kemudian Terdakwa bersama Sdra RICARD membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdra RICARD dan kemudian Terdakwa masuk kesebuah ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut Terdakwa melihat ada berangkas kemudian Terdakwa mencoba mendekati berangkas tersebut dan mencoba membuka berangkas tersebut dan pada saat Terdakwa membuka berangkas tersebut tidak dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut bersama sdra RICARD yang terbungkus dengan kantong plastik Hitam, dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di kantong Jaket Switer warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu,kemudian Terdakwa bersama sdra RICARD masuk ke setiap ruangan yang ada di kantor pengadilan Agama kota Sorong dan kemudian mengambil : 2 Buah Laptop, 2 unit Televisi, 1 set sepiker Aktif, 1 buah Hp. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama sdra RICARD kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD kumpulkan di ruangan lobi pintu keluar Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra RICARD membuka pintu Utama / pintu depan kantor Pengadilan Agama Kota Sorong,dan barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD mengoper ke sdra untuk membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor pengadilan Agama kota Sorong. Setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa bawa keluar/Terdakwa kuasai bersama 2 rekan Terdakwa,dan Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa barang, ini Terdakwa bagi bersama Sdra ERIK kemudian Sdra RICARD memberikan barang hasil curian tersebut kepada **sdra ERIK berupa : 1 buah Laptop,1 buah Televisi dan 1 Sepiker Aktif**, setelah itu, sdra ERIK pergi meninggalkan Terdakwa bersama sdra RICARD.

Setelah itu Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa kau bagi uang itu sudah,kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam saku jaket Switer Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan 2 gepok uang yang masih terikat lebel Bank BRI bertuliskan Rp 5.000.000,-(lima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son



juta rupiah). kepada sdr RICHARD dan sdr RICHARD mengambil barang-barang berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 buah Hp, kemudian sdr RICHARD pergi meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghitung uang sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHROZI RIDWAN JOUTULIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan pencurian yang dialami saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar Pukul 03:20 Wit kejadian tersebut terjadi di jalan Pahlawan Remu Utara yang tepannya di Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian saksi diminta keterangan, baru saksi mengetahui Terdakwa tersebut bernama **KAVIN WATIMURY** sedangkan yang menjadi korban adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 Buah Laptop Lenovo wama Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitia pengadilan Agama .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di pengadilan Agama Kota Sorong, saat itu saksi sedang berada di rumah dinas bersampingan dengan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, dan kemudian sekitar pukul 06:00 Wit Ketua Pengadilan Agama Sdra AHMAD ZAKI YAMANI,S.H mendapati bahwa pintu ruangan ketua pengadilan Agam kota Sorong sudah dalam kondisi terbuka dan melihat berkas yang ada di dalam laci sudah dalam posisi berhamburan, dan kemudian sdra AHMAD ZAKI YAMANI,S.H berteriak memanggil nama saksi dan SAID SALASA dan kemudian saksi bergegas masuk kekantor pengedilan Agama bertemu dengan pak ketua pengadilan dan melihat :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 buah h Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Tindakan yang saksi lakukan saat itu bersama Pak Ketua pengadilan Agama Kota Sorong, menyuruh saksi untuk mepalorkan ke kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat saksi benarkan bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kantor pengadilan Agama kota Sorong, saat itu Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi dan ketua pengadilan agama kota Sorong dan saksi tidak tahu sama sekali saat itu.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi benarkan bahwa uang sejumlah 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah). Dan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik kantor Pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perlu saksi jeaskan bahwa adapun bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor Agama kota Sorong saat itu,Jika di lihat dari rekaman CCTV yang terpasang di luar dan dalam kantor Pengadilan Agama kota Sorong adpun Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pengadilan Agama kota Sorong melalui jendela ruangan Seketariat dan kemudian Terdakwa masuk kesetiap ruangan,dan Terdakwa mengambil :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 Buah Laptop Lenovo wama Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 bauh Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain uang Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan sejumlah barang-barang lain yang sudah saksi sebutkan tidak ada barang lain yang diambil olah Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang jelas tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan jemlah barang-barang yang adi di kantor pengadilan agama kota Sorong adalah untuk Terdakwa miliki dan atau untuk di jual kembali dan mendapatkan uang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Iya benar Terdakwa saat itu bersama-sama sekitar 3 orang yang saksi ketahui jika di lihat dari rekaman CCTV yang ada di kantor Pengadilan Agama kota sorong

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **SAID SALASA**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar Pukul 03:20 Wit kejadian tersebut terjadi di jalan Pahlawan Remu Utara yang tepannya di Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian saksi dimintai keterangan, baru saksi mengetahui Terdakwa tersebut bernama **KAVIN WATIMURY** sedangkan yang menjadi korban adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong
- Bahwa Saksi Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 bauh Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di pengadilan Agama Kota Sorong, saat itu saksi sedang berada di rumah dinas bersampingan dengan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, dan kemudian sekitar pukul 06:00 Wit Ketua Pengadilan Agama Sdra AHMAD ZAKI YAMANI,S.H mendapati bahwa pintu ruangan ketua pengadilan Agam kota Sorong sudah dalam kondisi terbuka dan melihat berkas yang ada di dalam laci sudah dalam posisi berhamburan, dan kemudian sdra AHMAD ZAKI YAMANI,S.H berteriak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil nama saksi Sdra SAID SALASA dan Sdra FAHROZI RIDWAN JOUTULIS dan kemudian saksi bergegas masuk ke kantor pengadilan Agama bertemu dengan pak ketua pengadilan dan melihat :

- Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
- di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Tindakan yang saksi lakukan saat itu bersama Pak Ketua pengadilan Agama Kota Sorong, menyuruh saksi untuk mepalorkan ke kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat saksi benarkan bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kantor pengadilan Agama kota Sorong, saat itu Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi dan ketua pengadilan agama kota Sorong dan saksi tidak tahu sama sekali saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi benarkan bahwa uang sejumlah 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah). Dan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik kantor Pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perlu saksi jeaskan bahwa adapun bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor Agama kota Sorong saat itu,Jika di lihat dari rekaman CCTV yang terpasang di luar dan dalam kantor Pengadilan Agama kota Sorong adpun Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pengadilan Agama kota Sorong melalui jendela ruangan Seketariat dan kemudian Terdakwa masuk kesetiap ruangan,dan Terdakwa mengambil :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitia pengadilan Agama .
- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan sejumlah barang-barang lain yang sudah saksi sebutkan tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang jelas tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan jumlah barang-barang yang ada di kantor pengadilan agama kota Sorong adalah untuk Terdakwa miliki dan atau untuk di jual kembali dan mendapatkan uang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Iya benar Terdakwa saat itu bersama-sama sekitar 3 orang yang saksi ketahui jika di lihat dari rekaman CCTV yang ada di kantor Pengadilan Agama kota sorong
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui adalah Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong sdr AHMAD ZAKI YAMANI,S.H dan sdr SAID SALASA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **AHMAD ZAKI YAMANI, SH**, Saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar Pukul 03:20 Wit kejadian tersebut terjadi di jalan Pahlawan Remu Utara yang tepannya di Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian saksi dimintai keterangan,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son



baru saksi mengetahui Terdakwa tersebut bernama **KAVIN WATIMURY** sedangkan yang menjadi korban adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong

- Bahwa Saksi Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di pengadilan Agama Kota Sorong, saat itu saksi sedang berada di rumah dinas bersampingan dengan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, bersama Sdra SAID SALASA dan Sdra FAHROZI RIDWAN JOUTULIS kemudian sekitar pukul 05:00 Wit saksi bangun untuk melaksanakan Solat Subuh, kemudian setelah saksi selesai Solat saksi menuju kekantor Pengadilan Agama Kota Sorong,yang bersebelahan dengan kediaman tempat saksi tinggal, kemudian sekitar pukul 06:00 Wit, saksi masuk kekantor pengadilan agama dan kemudian saksi masuk melalui pintu belakang kantor,dan sasampainya saksi hendak masuk ke ruangan saksi (ketua Pengadilan Agama) saksi melihat pintu ruangan saksi sudah dalam kondisi rusak,dan kemudian saksi melihat berkas di meja tempat kerja saksi berhamburan, Bufet kecil yang ada di belakang meja kerja saksi sudah dalam kondisi terbuka dan barang-barang yang ada di dalamnya sudah keluar dari dalam Bufet berserakan di bahwa lantai kerja saksi ,kemudian saksi berteriak memanggil Sdra SAID SALASA kemudian sdras SAID SALASA datang bersama Sdra FAHROZI RIDWAN JOUTULIS, kemudian saksi mengatakan kepada Sdra SAID SALASA ada pencuri yang masuk kedalam kantor kita,kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdra SAID SALASA dan Sdra FAHROZI RIDWAN JOUTULIS untuk mengecek di setiap ruangan kantor pengadilan Agama tersebut, kemudian setelah di cek di setiap ruangan barang-barang tersebut yang ada di dalam kantor pengadilan Agama sudah tidak ada seperti barang berupa :

- Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
- di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Tindakan yang saksi lakukan saat itu bersama Pak Ketua pengadilan Agama Kota Sorong, menyuruh saksi untuk melaporkan ke kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat saksi benarkan bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kantor pengadilan Agama kota Sorong, saat itu Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi dan ketua pengadilan agama kota Sorong dan saksi tidak tahu sama sekali saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi benarkan bahwa uang sejumlah 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah). Dan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik kantor Pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa adapun bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor Agama kota Sorong saat itu, Jika di lihat dari rekaman CCTV yang terpasang di luar dan dalam kantor Pengadilan Agama kota Sorong adapun Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pengadilan Agama kota Sorong melalui jendela ruangan Seketariat dan kemudian Terdakwa masuk ke setiap ruangan, dan Terdakwa mengambil :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan sejumlah barang-barang lain yang sudah saksi sebutkan tidak ada barang lain yang diambil olah Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang jelas tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan jemplah barang-barang yang adi di kantor pengadilan agama kota Sorong adalah untuk Terdakwa miliki dan atau untuk di jual kembali dan mendapatkan uang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Iya benar Terdakwa saat itu bersama-sama sekitar 3 orang yang saksi ketahui jika di lihat dari rekaman CCTV yang ada di kantor Pengadilan Agama kota sorong
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui adalah Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong sdra AHMAD ZAKI YAMANI,S.H dan sdra SAID SALASA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal, 29 Juli 2022, sekitar pukul :03:02 Wit di Jl. Pahlawan remu utara dikantor pengadilan agama kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa sendiri bersama 2 rekan Terdakwa Sdra RICARD (DPO) dan Sdra ERIK (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Adapun barang yang Terdakwa ambil bersama ke 2 rekan terdakwa di jalan Jl. Pahlawan remu utara kantor pengadilan agama kota Sorong adalah :
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) di dalam berangkas di ruang, yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut.
 - 2 Buah Laptop yang ada di ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut.
 - 2 unit Televisi yang ada di ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut.
 - 1 set sepiker Aktif yang ada di ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut.
 - 1 bauh Hp yang ada di ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perlu terdakwa jelaskan bahwa adapun peran masing-masing dari ke 2 (dua) rekan terdakwa pada saat melakukan pencurian di kantor Pengadilan Agama Kota Sorong;
- Bahwa Adapun peran terdakwa bersama Sdra RICARD (DPO) saat itu terdakwa yang membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela dengan cara terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdra RICARD (DPO) dan kemudian terdakwa masuk kesebuah ruangan yang tidak terdakwa ketahui nama ruangan tersebut terdakwa melihat ada berangkas;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba mendekati berangkas tersebut dan mencoba membuka berangkas tersebut dan pada saat terdakwa membuka berangkas tersebut tidak dalam kondisi terkunci kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut bersama sdra RICARD (DPO) yang terbungkus dengan kantong plastik Hitam, dan kemudian uang tersebut terdakwa simpan di kantong Jaket Switer wama hitam yang terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdra RICARD (DPO) masuk ke setiap ruangan yang ada di kantor pengadilan Agama kota Sorong dan kemudian mengambil : 2 Buah Laptop, 2 unit Televisi, 1 set sepiker Aktif, 1 buah Hp;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil bersama sdra RICARD (DPO) kemudian barang-barang tersebut terdakwa bersama sdra RICARD (DPO) kumpulkan di ruangan lobi pintu keluar Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra RICARD (DPO) membuka pintu Utama / pintu depan kantor Pengadilan Agama Kota Sorong dan barang tersebut terdakwa bersama sdra RICARD (DPO) mengoper ke sdra ERIK (DPO) untuk membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor pengadilan Agama kota Sorong;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa bawa keluar kuasai bersama 2 rekan terdakwa, dan Sdra RICARD (DPO) mengatakan kepada Terdakwa barang, ini Terdakwa bagi bersama Sdra ERIK (DPO) kemudian Sdra RICARD (DPO) memberikan barang hasil curian tersebut kepada sdra ERIK (DPO) berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 Sepiker Aktif.
- Bahwa kemudian setelah itu, sdra ERIK (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa bersama sdra RICARD (DPO).
- Bahwa setelah itu Sdra RICARD (DPO) mengatakan kepada terdakwa **"kau bagi uang itu sudah"**, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam saku jaket Switer terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan 2 gepok uang yang masih terikat lebel Bank BRI bertuliskan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada sdra RICARD (DPO) dan sdra RICARD (DPO) mengambil barang-barang berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 Hp;
- Bahwa kemudian sdra RICARD (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa menghitung uang sisa dan uang tersebut terdakwa hitung sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) uang hasil pencurian yang Terdakwa ambil di berangkas kantor pengadilan Agama kota Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) obeng plat gagang plastic hitam dan 1 (satu) jaket switer wama hitam bertuliska Planet Surf Form Ninenty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar jam 03.20 wit di jalan pahlawan remu utara kota sorong (tepatnya didalam kantor Pengadilan Agama Kota sorong) terdakwa KEVIN WATTIMURY telah "Mengambil Barang milik korban;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 bauh Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa sendiri bersama 2 rekan Terdakwa Sdra RICARD (DPO) dan Sdra ERIK (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa awalnya Terdkawa bersama rekan-rekannya munuman jenis Capt Tikus di HBM di temannya sdra ERIK, kemudian setelah kami duduk minum di belakang Telkom yang tepannya di pangkalan Ojek yang tidak jauh dari kantor pengadilan Agama kota Sorong,dari pukul 22:00 Wit sampai dengan pukul 03:00 Wit kami minum;
- Bahwa kemudian munuman jenis Cap Tikus yang Terdakwa beli sudah habis, kemudian sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa dan sdra ERIK tong baku tambah uang lagi untuk beli minuman, kemudian Terdakwa dan sdra erik mengatakan kepada sdra RICARD tong sudah tidak ada uang lagi, kemudian sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa, ada Terdakwa punya tempat untuk kita curi, kemudian Terdakwa mengatakan ayooo kita jalan sudah, kemudian Sdra RICARD mengajak kita ke kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK memberikan Terdakwa Obeng sambil mengatakan kepada Terdakwa ini ada obeng untuk kalian cungkil jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra ERIK kau jaga didepan saja biar Terdakwa dan RICARD yang masuk kedalam;

- Kemudian Terdakwa bersama Sdra RICARD membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdra RICARD dan kemudian Terdakwa masuk kesebuah ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut Terdakwa melihat ada berangkas kemudian Terdakwa mencoba mendekati berangkas tersebut dan mencoba membuka berangkas tersebut dan pada saat Terdakwa membuka berangkas tersebut tidak dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut bersama sdra RICARD yang terbungkus dengan kantong plastik Hitam, dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di kantong Jaket Switer warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian Terdakwa bersama sdra RICARD masuk ke setiap ruangan yang ada di kantor pengadilan Agama kota Sorong dan kemudian mengambil : 2 Buah Laptop, 2 unit Televisi, 1 set sepiker Aktif, 1 buah Hp. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama sdra RICARD kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD kumpulkan di ruangan lobi pintu keluar Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra.
- RICARD membuka pintu Utama / pintu depan kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD mengoper ke sdra untuk membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor pengadilan Agama kota Sorong. Setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa bawa keluar/Terdakwa kuasai bersama 2 rekan Terdakwa, dan Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa barang, ini Terdakwa bagi bersama Sdra ERIK kemudian Sdra RICARD memberikan barang hasil curian tersebut kepada **sdra ERIK berupa : 1 buah Laptop, 1 buah Televisi dan 1 Sepiker Aktif**, setelah itu, sdra ERIK pergi meninggalkan Terdakwa bersama sdra RICARD;
- Bahwa Setelah itu Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa kau bagi uang itu sudah, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku jaket Switer Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan 2 gepok uang yang masih terikat label Bank BRI bertuliskan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).kepada sdra RICARD dan sdra RICARD mengambil barang-barang berupa : 1 buah Laptop,1 buah Televisi dan 1 buah Hp, kemudian sdra RICARD pergi meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghitung uang sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari korban yaitu pihak Pengadilan Agama Sorong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni



1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kevin Wattimury telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Kevin Wattimury telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap subyek hukum yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar jam 03.20 wit di jalan pahlawan remu utara kota sorong (tepatnya didalam kantor Pengadilan Agama Kota sorong) terdakwa KEVIN WATTIMURY telah "Mengambil Barang milik korban;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa
 - Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
 - di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
 - 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitia pengadilan Agama .
 - 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
 - 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa sendiri bersama 2 rekan Terdakwa Sdra RICARD (DPO) dan Sdra ERIK (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong.
- Bahwa awalnya Terdkawa bersama rekan-rekannya minuman jenis Capt Tikus di HBM di temannya sdra ERIK, kemudian setelah kami duduk minum di belakang Telkom yang tepannya di pangkalan Ojek yang tidak jauh dari kantor pengadilan Agama kota Sorong,dari pukul 22:00 Wit sampai dengan pukul 03:00 Wit kami minum;
- Bahwa kemudian minuman jenis Cap Tikus yang Terdakwa beli sudah habis, kemudian sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa dan sdra ERIK tong baku tambah uang lagi untuk beli minuman, kemudian Terdakwa dan sdra erik mengatakan kepada sdra RICARD tong sudah tidak ada uang lagi, kemudian sdra RICARD mengatakan kepada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ada Terdakwa punya tempat untuk kita curi, kemudian Terdakwa mengatakan ayooo kita jalan sudah, kemudian Sdra RICARD mengajak kita ke kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra ERIK memberikan Terdakwa Obeng sambil mengatakan kepada Terdakwa ini ada obeng untuk kalian cungkil jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra ERIK kau jaga didepan saja biar Terdakwa dan RICARD yang masuk kedalam;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdra RICARD membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdra RICARD dan kemudian Terdakwa masuk kesebuah ruangan yang tidak Terdakwa ketahui nama ruangan tersebut Terdakwa melihat ada berangkas kemudian Terdakwa mencoba mendekati berangkas tersebut dan mencoba membuka berangkas tersebut dan pada saat Terdakwa membuka berangkas tersebut tidak dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut bersama sdra RICARD yang terbungkus dengan kantong plastik Hitam,dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di kantong Jaket Switer warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu,kemudian Terdakwa bersama sdra RICARD masuk ke setiap ruangan yang ada di kantor pengadilan Agama kota Sorong dan kemudian mengambil : 2 Buah Laptop, 2 unit Televisi, 1 set sepiker Aktif, 1 buah Hp. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama sdra RICARD kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD kumpulkan di ruangan lobi pintu keluar Kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, kemudian sdra.
- RICARD membuka pintu Utama / pintu depan kantor Pengadilan Agama Kota Sorong,dan barang tersebut Terdakwa bersama sdra RICARD mengoper ke sdra untuk membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor pengadilan Agama kota Sorong. Setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa bawa keluar/Terdakwa kuasai bersama 2 rekan Terdakwa,dan Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa barang, ini Terdakwa bagi bersama Sdra ERIK kemudian Sdra RICARD memberikan barang hasil curian tersebut kepada **sdra ERIK berupa : 1 buah Laptop,1**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Televisi dan 1 Sepiker Aktif, setelah itu, sdra ERIK pergi meninggalkan Terdakwa bersama sdra RICARD;

- Bahwa Setelah itu Sdra RICARD mengatakan kepada Terdakwa kau bagi uang itu sudah, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam saku jaket Switer Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan 2 gepok uang yang masih terikat label Bank BRI bertuliskan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).kepada sdra RICARD dan sdra RICARD mengambil barang-barang berupa : 1 buah Laptop,1 buah Televisi dan 1 buah Hp, kemudian sdra RICARD pergi meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghitung uang sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari korban yaitu pihak Pengadilan Agama Sorong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang milik korban dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar jam 03.20 wit di jalan pahlawan remu utara kota sorong (tepatnya didalam kantor Pengadilan Agama Kota sorong) dimana situasi dalam kantor Pengadilan Agama Sorong sepi tidak ada pegawai dan suasana masih gelap;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari korban yaitu pihak Pengadilan Agama Sorong;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Sdra RICARD membuka jalan masuk ke Kantor pengadilan Agama Kota Sorong, melalui jendela samping kanan kantor pengadilan Agama Kota Sorong, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdra RICARD dan kemudian Terdakwa masuk dan mengambil :

- Uang Sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah)
- di dalam berangkas di ruang bendahara pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 Buah Laptop Lenovo warna Abu-abu yang ada di ruangan Media Center dan di ruangan Ketua pengadilan Agama Kota Sorong,
- 2 unit Televisi merek LG 32 In yang ada di ruangan Hakim dan ruangan Panitra pengadilan Agama .
- 1 set sepiker Aktif merek Politron yang ada di ruang tamu lobi depan Kantor pengadilan Agama Kota Sorong.
- 1 buah Hp Samsung yang ada di meja kasubag Umum pengadilan Agama kota Sorong.

Sedangkan Sdra ERIK menunggu diluar dan menerima barang-barang yang diambil terdakwa bersama Sdra RICARD dan setelah pergi meninggalkan kantor tersebut kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya membagi barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan dengan merusak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa bersama sdr RICHARD maruk dan mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut, dengan menggunakan Obeng Plat gagang berwarna hitam, yang mengakibatkan jendela tersebut rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Pengadilan Agama Kota Sorong, dan di ikuti oleh sdr RICHARD dan mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) obeng plat gagang plastik hitam dan 1 (satu) jaket switer warna hitam bertuliskan Planet Surf Form Ninety merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Wattimury tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) obeng plat gagang plastic hitam dan 1 (satu) jaket switer warna hitam bertuliska Planet Surf Form Ninenty, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, M. Ash, Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bemadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.